



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, falsafah bangsa, dan norma fundamental negara yang harus dijadikan dasar ideologi, orientasi arah, sumber nilai, dan kerangka berpikir dalam setiap pengarusutamaan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa pengamalan dan pengembangan cara pandang, karakter, sikap, dan perilaku terhadap nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan diarahkan dalam rangka memperkuat kinerja demokrasi setiap individu untuk selalu berkomitmen menghayati nilai Pancasila serta mengembangkan karakter kebangsaan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan kebijakan yang selaras dengan praktik kehidupan untuk mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur diperlukan pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukam drinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup, dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
8. Revitaliasai nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

9. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dan penghayatan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia kepada masyarakat dan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pusat Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu :

- a. membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- b. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pasal 5

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. aparatur sipil negara;
- d. guru, pendidik, peserta didik;
- e. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- f. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pendekatan

Pasal 6

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. edukatif;
 - b. praktis/tindakan nyata melalui kegiatan nyata dilapangan;
 - c. integritas; dan
 - d. penggalian dan penggunaan kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Bagian Ketiga

Bentuk Kegiatan

Pasal 7

Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan/ *training of facilitator*;
- b. pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka dan duta pancasila pasukan pengibar bendera pusaka indonesia tingkat daerah;
- c. penataran;
- d. lomba, kompetisi dan festival;
- e. permainan/simulasi;
- f. diskusi, dialog seminar dan lokakarya; dan
- g. kemah kebangsaan.

Bagian Keempat

Materi

Pasal 8

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Materi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Pancasila;
 - c. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
 - d. aktualisasi Pancasila.
- (3) Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perspektif historis;
 - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. tema pokok dalam batang tubuh;
 - e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. perkembangan kebhinnekaan;
 - d. landasan teoritis; dan
 - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (5) Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. landasan teoritis; dan
 - d. aktualisasi cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima

PPPWK

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk PPPWK.
- (2) Pembentukan PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (4) PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyelenggarakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan lingkup Daerah;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerja sama dengan pusat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (5) PPPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

REVITALISASI NILAI PANCASILA DAN
AKTUALISASI NILAI PANCASILA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Revitalisasi Nilai Pancasila dan Aktualisasi Nilai Pancasila di Daerah.

- (2) Selain Pemerintah Daerah, kegiatan Revitalisasi Nilai Pancasila dan Aktualisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya;
 - b. lembaga pendidikan; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Revitalisasi Nilai Pancasila dan Aktualisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dengan prinsip menyeluruh, merata, transparan, dan konsisten.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 12

Sasaran Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila meliputi:

- a. penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. masyarakat;
- c. anggota organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya; dan
- d. peserta didik dalam lingkupan pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - b. penyediaan fasilitas penguatan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c. penyusunan kebijakan yang berpandangan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - d. pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan; dan
 - e. pemberian informasi melalui sosialisasi dan edukasi penguatan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara pemerintahan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam implementasinya dapat melibatkan instansi terkait yang memiliki relevansi dalam pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan januari dan juli, dan sewaktu – waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 11 Agustus 2025

PI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



BENI PRIHAYATNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI
JAWA BARAT : (1/96/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan pilar fundamental dalam pembentukan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan memiliki integritas tinggi. Hal ini sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup bersama dalam keberagaman, tetapi juga sebagai landasan moral dan etik bagi setiap masyarakat yang mengajarkan untuk menghargai nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengamalan dan pengembangan cara pandang, karakter, sikap, dan perilaku terhadap Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus selalu diarahkan dalam rangka memperkuat kinerja demokrasi yang selalu berkomitmen menghayati Nilai Pancasila serta mengembangkan karakter kebangsaan. Pandangan hidup yang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sumber kekuatan dan kekayaan bangsa yang menjadi inti dari identitas dan pandangan yang menguatkan persatuan bangsa serta menuntun masyarakat untuk saling menghargai, menghormati, dan merayakan keberagaman dengan toleransi.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini hanya terbatas pada pengetahuan tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan reflektif, melalui Revitalisasi Nilai Pancasila dan Aktualisasi Pancasila. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa Nilai Pancasila harus relevan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi di Daerah serta menjadi fondasi dalam pembentukan karakter, sikap, dan perilaku masyarakat tentang filsafat dan prinsip persatuan dan kesatuan dalam Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap keberagaman, toleransi, dan kesatuan dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal.

Berdasarkan pandangan tersebut, pembentukan Peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan yang selaras dengan praktik nasionalisme dan kebangsaan dalam bingkai demokrasi untuk mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Optimalisasi pengembangan, pelaksanaan, dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan proses Revitalisasi Nilai Pancasila dan Aktualisasi Nilai Pancasila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kepala Desa” adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah struktur pemerintahan yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “edukatif” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui proses belajar mengajar, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “praktis” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan nyata dilapangan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah kualitas atau sifat yang menunjukkan konsistensi antara tindakan, perkataan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemah kebangsaan” adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan nasionalisme.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.